

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

Ksatria Deo Tanjung
NPP. 31.0995

Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: ksatriadeo@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Wiredarme, S.Pd., Mh

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Five-legged trader (PKL) is a series of activities that are usually carried out by a community or an organization that sells or trades using a carriage. Many of these PCLs are doing their business by occupying places that are not supposed to be used by the PCL. One of them is in the city of Ternate, Northern Maluku Province. The large number of five-legged traders (PKLs) are considered to be one of the factors disrupting traffic flows and also cause disturbance to public order and public tranquility. Therefore, action is needed from the Satpol PP as an agency responsible for peace and public order. **Purpose:** The study aims to identify and analyze the arrangement of five-foot traders by the Pamong Praja Police Unit in Ternate City, the obstacles, as well as the supporting efforts made to overcome the barriers in the arrangements of Five-footed traders of the Police Unit of Pamong praja in the City of Terenate. **Method:** The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Primary and secondary data become sources of analysis, collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the research show that through the author's analysis of the indicators of order according to Retno Widjadjanti (2000) the order of five-foot traders in the City of Ternate has been implemented but has not been performed optimally. This is due to the inhibitory factors of the provision of land by the government that does not exist, the lack of awareness of the community of five-foot merchants, a lack of quantity of human resources. As for the way Satpol PP is dealing with such obstacles, such as seeking land supplies for the five-foot merchants, implementing a comprehensive and routine socialization of the community, overcoming the lack of quantity of human resources. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the arrangement carried out by Satpol PP City of Ternate in the five-foot merchant arrangement (PKL) has been done with the maximum possible. The policies made by the government have been implemented, but in the implementation of the measures are still found that are still inappropriate.

Keywords: Controlling, Satpol PP, Street Vendor

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Pedagang Kaki Lima atau sering disebut (PKL) merupakan serangkaian kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat ataupun organisasi yang berupa berjualan atau berniaga menggunakan gerobak. Banyak dari para PKL ini yang melakukan kegiatan berniaga nya dengan menempati tempat-tempat yang tidak seharusnya di gunakan oleh para PKL. Salah satunya yakni PKL di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dianggap sebagai salah satu faktor pengganggu arus lalu lintas serta juga menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dari Satpol PP selaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap ketentraman dan ketertiban umum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Ternate, faktor-faktor yang menghambat, serta upaya- upaya pendukung yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Ternate. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui analisis penulis terhadap indikator penertiban menurut Retno Widjadjanti (2000) mengenai penertiban pedagang kaki lima di Kota Ternate sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu penyediaan lahan oleh pemerintah yang belum ada, kurangnya kesadaran masyarakat pedagang kaki lima, kurangnya kuantitas sumber daya manusia. Adapun cara yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut seperti mengupayakan persediaan lahan bagi para Pedagang Kaki Lima, melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan rutin kepada masyarakat, mengatasi kekurangan kuantitas sumber daya manusia. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini yakni penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Ternate dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kebijakan yang dibuat pemerintah sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan tindakan yang masih belum sesuai.

Kata Kunci: Penertiban, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima atau sering disebut (PKL) merupakan serangkaian kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat ataupun organisasi yang berupa berjualan atau berniaga menggunakan gerobak. Pada umumnya PKL tidak mempunyai tempat usaha yang tetap, hal ini dikarenakan memilih tempat berjualan yang banyak dikunjungi oleh orang-orang dan memperjualbelikan berbagai jenis kebutuhan baik dari kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan berupa jasa (Octaviani, 2021). Menurut Retno Widjayanti pengertian PKL (Pedagang Kaki Lima) adalah pedagang kecil yang berjualan pada pinggir jalan raya seperti; trotoar, taman-taman, atau pinggir toko, tanpa izin usaha dari pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kota-kota Indonesia telah menimbulkan masalah sosial yang berkaitan dengan bagaimana kota menjadi lebih menarik bagi penduduk perdesaan (Widjayanti, 2000). Tingkat urbanisasi yang tinggi merupakan masalah utama karena menimbulkan persaingan yang menantang dalam pencarian pekerjaan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, jumlah penduduk Kota Ternate merupakan jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Maluku Utara setelah Kabupaten Halmahera Selatan. Jumlah penduduk di Kota Ternate pada tahun 2022 menembus hingga angka 206.745 jiwa yang tentunya akan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dari banyaknya jumlah penduduk di Kota Ternate yang berprofesi selain nelayan sebagian besar bermata pencarian atau berprofesi sebagai pedagang. Menurut data dari BPS Kota Ternate jumlah pedagang di Kota Ternate pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Dari 8 Kecamatan yang ada di Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah menduduki peringkat pertama dengan penjual terbanyak yakni 1464 pedagang dan Kecamatan Ternate Selatan menduduki peringkat kedua dengan pedagang terbanyak yakni 260 pedagang. Dengan banyaknya pedagang tersebut masih sering ditemukan pedagang yang melanggar regulasi terkait ketertiban berdagang baik dari lokasi yang tidak sesuai hingga tidak memiliki izin untuk berusaha. Dari data yang penulis dapatkan dari Satpol PP Kota Ternate masih marak ditemukan pelanggaran terhadap PKL yakni pada tahun 2021 jumlah pelanggaran mencapai 50 PKL dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yakni sejumlah 66 PKL yang melakukan pelanggaran.

Dengan ditemukannya ketidaktertiban di masyarakat ini seharusnya pemerintah harus dengan sigap melakukan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Sesuai Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut juga Satpol PP merupakan unsur perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah serta memelihara ketertiban umum dan pemerintahan umum (Madjid, 2022). Pemerintah Kota Ternate menggunakan peraturan daerah Kota Ternate nomor 4 tahun 2014 tentang ketertiban umum yang digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang mengurus dan menertibkan perda dan perkara dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja harus optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi. Pada pasal 14 ayat (1) berbunyi setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, lampu pengatur lalu lintas (traffic light), drainase, jembatan penyebrangan orang (jpo) dan bantaran sungai, (2) setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Ternate yakni membentuk tim reaksi cepat (TRC) untuk menangani Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate. Hal ini merupakan suatu bentuk upaya pemerintah untuk memperindah pemandangan kota agar terlihat lebih rapi dan tidak kotor serta menghindari terjadinya kemacetan akibat para pelaku Pedagang Kaki Lima yang tidak taat aturan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan terkait penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kota Ternate. Faktor pertama yakni banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Ternate. Dari data yang diperoleh dari Satpol PP Kota Ternate pada tahun 2021 sebanyak 50 PKL melanggar ketentuan peraturan daerah dan pada 2022 meningkat menjadi 66 PKL yang melanggar.

Dari jumlah pelanggar tersebut kriteria yang dilanggar yakni terkait tempat PKL yang tidak semestinya dan juga tidak memiliki ijin berdagang dari pihak terkait. Faktor kedua yakni kurangnya kesadaran PKL untuk melakukan pembersihan terhadap lokasi mereka berdagang. Banyak sampah yang berserakan di lokasi PKL tentu hal tersebut dapat mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan para penjual. Faktor ketiga yakni banyak lapak PKL yang memakan bibir jalan sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan. Oleh sebab itu penting bagi Pemerintah Kota Ternate menginstruksikan Satpol PP Kota Ternate untuk melakukan penertiban terhadap PKL yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penertiban oleh Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penelitian pertama oleh Aprimawati Nindy dengan judul Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Zona Merah Bekasi Timur Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Aprimawati, 2021) Temuan Yang Diperoleh Peneliti Yaitu Satpol PP Kota Bekasi Dalam Melaksanakan Penertiban PKL Yaktu PKL Meminta Untuk Tetap Bisa Melakukan Aktivitasnya Di Tempat Yang Tidak Semestinya Serta Keinginan Dari PKL Untuk Mendapatkan Penjualan Yang Lebih Tinggi Dengan Tetap Berjualan Di Tempat tersebut Walaupun Telah Ditertibkan. Penelitian selanjutnya yakni dari Febri Ismi Anggiyowati dengan judul Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar) (Anggiyowati, 2014) Hasil penelitian ini yakni Karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar bermacam-macam. Bentuk implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: Satpol PP sebelum melakukan penertiban mempelajari terlebih dahulu tugas dan fungsi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, melakukan himbuan atau sosialisasi, melakukan pendekatan secara personal, melakukan penertiban satu minggu sebanyak 2 hingga 3 kali, tidak dilengkapi peralatan pendukung dan tidak melakukan tindakan keras. Penelitian selanjutnya yakni dari Paiman Raharjo dengan judul Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan (Raharjo, 2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Pasar Kebayoran Lama. Berdasarkan melalui analisis dimensi pencapaian kejelasan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis & perumusan kebijakan, rencana yang matang, pelaksanaan yang efektif & efisien, penyusunan program sarana & prasarana kerja dan system pengawasan & pengendalian dengan mewawancarai para nara sumber yang telah dipilih pada dasarnya penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan cukup efektif, karena rata-rata dari hasil wawancara yang diperoleh sebagian besar menyatakan bahwa penertiban pedagang kaki lima memberikan dukungan yang berdampak positif dilihat lingkungan menjadi teratur bersih, rapi dan nyaman. Penelitian selanjutnya yakni dari Rico Firmanda dengan judul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang (Firmanda, 2021) Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa ke-6 strategi dan kebijakan di atas telah dilakukan oleh Satpol PP sudah mulai cukup baik, walaupun ada beberapa kebijakan dari Satpol PP yang di langgar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang. Sikap dari anggota Satpol PP sudah mulai membaik dari yang sebelumnya terbukti dengan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, walaupun ada beberapa orang saja yang masih arogan. Penelitian terakhir yakni dari Kiki Indah dengan judul Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya (Endah, 2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ini berjalan sesuai dengan harapan hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan dengan cara ramah tamah, karena bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan berdagang di kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai analisis penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Ternate yang mana teori dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian dari Kiki Endah, Rico Firmanda, Paiman Raharjo, Febri Ismi, Aprimawati Nindy. Selain itu indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yakni menggunakan teori Penertiban dari Retno Widjayanti yang menyatakan bahwa suatu Penertiban akan berjalan optimal apabila terdiri atas 2 indikator yakni Penertiban Langsung dan Tidak Langsung (Widjayanti, 2000)

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Simangungsong, 2016). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang dipilih dengan metode wawancara semi terstruktur. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto, 2010). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Kepala Satpol PP Kota Ternate dan jajarannya dan masyarakat Kota Ternate

Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Retno Widjayanti, hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk menganalisis strategi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Ternate ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

3.1 Penertiban Langsung

Penertiban langsung adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Terdapat beberapa indikator dalam dimensi Penertiban Langsung yakni Aturan hukum, Mekanisme pelaksanaan dan Hubungan antar Organisasi.

3.1.1 Aturan Hukum Yang Mengatur

Tercapainya suatu tujuan akan terjadi apabila terdapat regulasi yang menjadi dasar dalam tujuan yang hendak dicapai. Regulasi mengenai masalah ketertiban umum di Kota Ternate diatur oleh Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Kedua perda tersebut berisi tentang larangan terhadap Pedagang Kaki Lima untuk melakukan aktivitas perdagangan di daerah – daerah terlarang seperti jalan, trotoar, jalan hijau, fasilitas umum, kawasan terlarang karena akan mengganggu arus lalu lintas dan masalah kebersihan. Jika dilihat dari segi peraturan yang ada, adanya Pedagang Kaki Lima ini telah diatur dengan jelas dalam regulasi tersebut. Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak masyarakat PKL yang menghiraukan adanya regulasi tersebut yang mengakibatkan Satpol PP Kota Ternate secara terpaksa melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar aturan tersebut. Dalam peraturan tersebut juga sudah dijelaskan terkait aturan dalam melakukan penertiban terhadap PKL dan dalam pelaksanaan penertiban Satpol PP Kota Ternate selalu berpedoman terhadap regulasi yang ada yakni Peraturan Daerah Kota Ternate.

3.1.2 Hubungan Antar Organisasi

Dalam mencapai suatu tujuan dalam organisasi diperlukan suatu kerjasama yang baik antar anggota dengan bidang dalam organisasi tersebut. Hal tersebut yang dapat mempermudah serta efektif dalam mencapai suatu tujuan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate secara rutin melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima. Kegiatan penertiban ini melibatkan dua bidang yang ada di dalam satuan polisi pamong praja Kota Ternate, yaitu bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta bidang Penegakan Produk Hukum Daerah. Walaupun PKL ini merupakan ranah dari Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum namun dalam pelaksanaan di lapangan tetap harus melakukan koordinasi dengan bidang PPHD. Hal ini tentunya agar dalam pelaksanaan penertiban tidak terjadi kesalahpahaman dengan bidang lainnya serta meningkatkan kerjasama yang ada antar anggota Satpol PP Kota Ternate.

Kerjasama yang ada antar bidang terkait dalam melakukan penertiban dapat mengoptimalkan penertiban yang dilakukan. Dengan bekerjasama, berbagai upaya seperti pemantauan, sosialisasi, pengawasan, dan penindakan dapat dilakukan secara lebih efektif (Susanti, 2023).

3.1.3 Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban

Penyelenggaraan upaya penataan Pedagang Kaki Lima merupakan tugas yang

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pedagang tersebut, sesuai dengan regulasi daerah yang menetapkan larangan berjualan di area publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan teratur, menghindari kemacetan lalu lintas, serta memastikan tidak terganggunya hak pejalan kaki yang dapat mengakibatkan gangguan dalam aktivitas masyarakat dan mengancam ketertiban umum. Mekanisme penyelenggaraan penertiban terdapat beberapa tahap yakni tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Serta dalam pelaksanaan Satpol PP Kota Ternate menekankan sikap Humanis kepada para PKL tanpa adanya kekerasan. Hal ini penting dilakukan agar memberikan kesan yang baik kepada masyarakat dan tetap fokus terhadap tujuan awal yakni menegakkan peraturan daerah yang berlaku khususnya terkait PKL

Penegakan Peraturan Daerah ini menjadi sangat penting untuk dilakukan selain sebagai kewajiban pemerintah menjalankan peraturan perundang-undangan dan agar kebersihan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat dapat terjaga. Satpol PP bertugas menertibkan larangan yang ada didalam perda tersebut (Sutardi, 2013).

3.2 Penertiban Tidak Langsung

Untuk menciptakan lingkungan yang teratur, rapi, dan optimal dalam penggunaan ruang yang telah direncanakan, diperlukan tindakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Rakita, 2019). Penertiban ini tidak hanya terbatas pada tindakan langsung, tetapi juga memerlukan penegakan aturan tidak langsung yang diterapkan melalui sanksi disinsentif. Tindakan penertiban tidak langsung mencakup beberapa aspek, seperti pembatasan sarana dan prasarana serta penerapan sanksi administratif di lingkungan tersebut.

3.2.1 Pembatasan Sarana dan Prasarana

Pembatasan sarana dan prasarana Pedagang Kaki Lima ialah pembatasan yang dilakukan guna membatasi aktivitas pedagang kaki lima agar aktivitas pedagang kaki lima tetap kondusif dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban. Salah satu bentuk pembatasan sarana dan prasarana Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Ternate adalah melarang PKL untuk berjualan di lokasi yang sudah ditetapkan pada hari-hari biasa. Mereka hanya diizinkan untuk berdagang saat terdapat acara-acara khusus yang diadakan di Kota Ternate seperti acara adat, nasional dan kesenian. Pembatasan ini dilakukan juga bukan untuk menghalangi mereka untuk berjualan melainkan agar masyarakat dapat mengerti dan mau di ajak bekerjasama dengan aparat. Tentu dengan adanya kerjasama tersebut akan memudahkan tugas dari Satpol PP dan para PKL dapat dengan tenang melakukan usahanya tanpa memikirkan akan dilakukan pengusuran.

3.2.2 Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah tindakan yang diberlakukan sebagai akibat dari pelanggaran aturan administrasi atau undang-undang yang bersifat administratif. Jenis sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, atau pencabutan izin tertentu. Terkait dengan penertiban PKL, Satpol PP memiliki standar operasional prosedur (sop) dalam memberlakukan sanksi administratif terhadap Pedagang Kaki Lima. Sanksi yang diberikan oleh Satpol PP Kota Ternate dilakukan dengan beberapa tahapan. Satpol PP memberikan sanksi kepada PKL yang melanggar dengan cara memberikan teguran tertulis, yang diberikan maksimal sebanyak tiga kali dengan batas waktu masing-masing 7 hari. Setelah menerima tiga teguran, Satpol PP akan menyita barang dagangan dari PKL

yang melanggar. PKL tersebut diperbolehkan mengambil kembali barang dagangan yang disita setelah melewati periode 7 hari, dengan syarat membawa surat keterangan dari desa yang menyatakan pengambilan barang tersebut. Selanjutnya, PKL tersebut akan mendapatkan pembinaan dari Satpol PP. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Kota Ternate yakni pertama memberikan peringatan tertulis, melakukan pembatasan atau penutupan sementara kemudian melakukan pembongkaran dan pembinaan apabila masih tidak mau mentaati regulasi yang ada. Namun tidak jarang ditemukan para PKL yang melakukan aksi kucingkucingan di area terlarang, tentu hal ini yang membuat pihak Satpol PP geram dan melakukan tindakan tegas dengan melakukan pembongkaran terhadap lapak PKL.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Ternate bertujuan agar masyarakat dapat lebih patuh terhadap kebijakan yang pemerintah buat serta menanamkan rasa kepedulian kepada masyarakat akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kegiatan berniaga. Penertiban oleh Satpol PP perlu untuk dilakukan agar masyarakat dapat lebih tertib dalam melakukan aktivitas berdagang nya. Banyaknya PKL yang berjualannya tidak sesuai dengan aturan akan mengganggu kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas dan akan menimbulkan keresahan di masyarakat seperti kemacetan di jalan dan banyaknya sampah yang berantakan, tentu hal tersebut akan mengganggu aktivitas dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, karena tugas Satpol PP ini salah satunya yakni menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat, tentu hal ini saling terkait dalam melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertib dalam melakukan aktivitas jual belinya yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farhan, 2022) yang dalam penelitian menyebutkan bahwa Satpol PP memiliki tugas terkait ketertiban dan ketentraman umum, jadi segala hal yang dapat mengganggu ketentraman di masyarakat tentu hal tersebut menjadi tanggung jawab Satpol PP terkhusus dalam hal penertiban terhadap PKL, terlebih jika dasar hukum nya sudah jelas maka hal tersebut menjadi suatu tugas wajib bagi Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perpektif pada penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait peran satpol PP terhadap penertiban PKL, penegakan peraturan daerah tentang PKL. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada analisis penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mematuhi aturan terkait berdagang yang merupakan tugas dari Satpol PP sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP di Kota Ternate yakni Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Satpol PP. Keterbatasan personil dan banyaknya tugas penertiban selain penertiban PKL yang harus dilakukan Satpol PP membuat penertiban harus dilakukan bergantian, belum tugas tambahan yang diberikan oleh atasan tentu personil yang kurang memadai akan menyebabkan hasil yang diterima kurang maksimal. Kedua yakni kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri. Banyak masyarakat yang

belum sadar atas aturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat alhasil pelanggaran terkait PKL terus bertambah setiap tahunnya. Ketiga yakni kurangnya lahan relokasi dari pemerintah. Tidak adanya penyediaan lahan untuk para Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate ini menjadi sebuah permasalahan jalannya penertiban. Ini merupakan sebuah permasalahan yang membuat pegang kaki lima tidak pernah habis walaupun sudah ditertibkan berulang kali. Banyak dari PKL yang tidak puas akan lokasi yang diberikan oleh pemerintah, tentu hal tersebut yang mengakibatkan para PKL kembali ketempat semula.

IV . KESIMPULAN

Penertiban Satpol PP Kota Ternate dalam penertiban Pedagang Kaki Lima memiliki tujuan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat Kota Ternate. Tujuannya yakni untuk menjadikan Kota Ternate menjadi bersih dan nyaman untuk hidup masyarakat. Kebijakan yang dibuat pemerintah dibuat demi kepentingan bersama walaupun dalam program yang sudah baik namun dalam tindakan masih ada hal-hal yang kurang. Beberapa kendala yang dialami tentu menjadi hambatan Satpol PP dalam melakukan penertiban. Hambatan yang dialami Satpol PP Kota Ternate membuat apa yang dilakukan tidak bisa maksimal untuk mencapai tujuan. Namun , kekurangan tersebut masih bisa diusahakan walaupun tidak mencapai target. Kekurangan anggaran personil serta sarana dan prasarana membuat penertiban yang seharusnya bisa dilakukan malah terhambat karena hal-hal tersebut

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Kota Ternate untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Ternate dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aprimawati N.D. (2021). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Zona Merah Bekasi Timur Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <https://doi.org/http://eprints.ipdn.ac.id/13094/134>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penellitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.*
- Endah, K. (2016). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v2i3.2758>
- Farhan Alafif Fahmi. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2445>

- Febri Anggiyowati. (2014). *Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar)* [Universitas Muhammadiyah Surakarta.]. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/28428>
- Firmanda, R. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jime.v7i3.2299>
- Octaviani, S. (2021). Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19991>
- Raharjo, P. (2019). Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 3. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/782>
- Rakita, Z. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tentang Revitalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung Tahun 2017-2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i1.19390>
- Simangungsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, M. D. (2023). Dehumanisasi Penertiban Satpol Pp Pada Pedagang Kaki Lima (Studi Di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya). *Jurnal Neo Societal*, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.52423/jns.v8i2.4>
- Sutardi. (2013). Penegakan Peraturan Daerah Dibidang Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2010 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal PSMH Untan*, 9. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesor/article/view/4231>
- Udaya Madjid, Andi Wardina Arijah, S. P. D. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Konstituen*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2948>
- Widjayanti, R. (2000). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang). *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Kerekayasaan*, 30. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/teknik.v30i3.1892>